



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KORIDOR JALAN WANDYO PRANOTO KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa penataan bangunan dan lingkungan yang terencana merupakan kebijakan yang penting dalam pembangunan Daerah selaras dengan rencana tata ruang sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Koridor Jalan Wandyo Paranoto Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo telah mengalami perkembangan sebagai koridor perkantoran dan perdagangan jasa, sehingga diperlukan rencana tata bangunan dan lingkungan yang terarah dan terkonsep sebagai pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Wandyo Pranoto Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KORIDOR JALAN WANDYO PRANOTO KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/Kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
6. Rencana Investasi adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan sehingga terjadi kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.
7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
8. Program Bangunan dan Lingkungan adalah penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.
9. Rencana Umum dan Panduan Rancangan adalah ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/Kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana system pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.

10. Ketentuan Pengendalian Rencana adalah ketentuan yang bertujuan untuk mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu Kawasan.
11. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan adalah pedoman yang dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan/Kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan Kawasan agar dapat berkualitas, meningkat dan berkelanjutan.
12. Struktur Peruntukan Lahan adalah komponen rancang Kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu Kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang.
13. Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya.
14. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
15. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antar total luas lantai bangunan dengan luas kavling/petak lahan atau pekarangan.
16. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
17. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
18. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
19. Blok adalah pembagian Kawasan perencanaan menjadi blok-blok pengembangan yang lebih kecil sehingga strategi dan program pengembangannya dapat lebih terarah dan rinci.
20. Zona adalah Kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
22. Ruang Terbuka dan Tata Hijau adalah komponen rancangan Kawasan, yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan ataupun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas.

23. Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen: blok, kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik.
24. Tata Kualitas Lingkungan adalah rekayasa elemen-elemen Kawasan yang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu Kawasan atau sub area dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu.
25. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
26. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan.
27. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
28. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Koridor Jalan Wandyo Pranoto.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang berkarakter, produktif, dan berkelanjutan di Koridor Jalan Wandyo Pranoto;
- b. mewujudkan kesatuan karakter dan kualitas lingkungan, sehingga terbentuk keharmonisan, keserasian, dan keindahan Kawasan;
- c. mengendalikan pertumbuhan fisik lingkungan Kawasan;
- d. menjadi acuan perizinan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, utamanya dalam penerbitan persetujuan bangunan gedung; dan
- e. menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kawasan perencanaan RTBL;
- b. Program Bangunan dan Lingkungan;
- c. Rencana Umum dan Panduan Rancangan;
- d. Rencana Investasi;
- e. Ketentuan Pengendalian Rencana;
- f. jangka waktu; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB II KAWASAN PERENCANAAN RTBL

Pasal 5

- (1) Kawasan perencanaan RTBL Koridor Jalan Wandyo Pranoto meliputi:
 - a. Kelurahan Jetis Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo; dan
 - c. Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Luas Kawasan perencanaan RTBL Koridor Jalan Wandyo Pranoto kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektar.
- (3) Kawasan perencanaan RTBL Koridor Jalan Wandyo Pranoto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Visi dan Misi

Pasal 6

- (1) Visi pembangunan dan pengembangan RTBL Koridor Jalan Wandyo Pranoto yaitu mewujudkan Koridor Jalan Wandyo Pranoto sebagai koridor perkantoran dan perdagangan jasa yang berorientasi pada pengembangan ruang publik yang aman, nyaman, asri dan rekreatif.
- (2) Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun misi sebagai berikut:
 - a. mengembangkan pedestrian yang aman dan nyaman;
 - b. memperkuat identitas Kawasan melalui peningkatan kualitas visual, pengembangan *landmark*, dan tampilan bangunan dengan arsitektur jawa sebagai identitas lokal yang selaras dengan fungsi Kawasan;
 - c. merevitalisasi Lapangan Mandan sebagai sarana olahraga dan ruang publik yang rekreatif;
 - d. mengembangkan jalur hijau sesuai dengan karakter fungsi Kawasan;
 - e. menata perpetakan lahan dan persil bangunan dengan pengendalian pemanfaatan lahan dan intensitas bangunan; dan
 - f. menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung dan relevan.

Bagian Kedua Konsep Komponen Perancangan Kawasan

Pasal 7

Konsep komponen perancangan pada Koridor Jalan Wandyo Pranoto sebagai berikut:

- a. konsep Struktur Peruntukan Lahan meliputi:
 1. mengembangkan peruntukan lahan yang sesuai arahan Rencana Tata Ruang; dan
 2. mendorong tumbuhnya kegiatan dalam menunjang kegiatan perdagangan dan jasa dan perkantoran.

- b. konsep Intensitas Pemanfaatan Lahan meliputi:
 1. mengarahkan dan mengendalikan Intensitas Pemafaatan Lahan sesuai Rencana Tata Ruang; dan
 2. distribusi intensitas harus tetap mempertahankan karakter koridor jalan.
- c. konsep Tata Bangunan meliputi:
 1. mengatur bangunan baru yang menciptakan pola bangunan yang selaras dengan bangunan dan lingkungan sekitarnya;
 2. mengatur GSB yang konsisten untuk menyediakan ruang sirkulasi bagi pejalan kaki;
 3. memperkuat tampilan bangunan dengan nuansa lokal; dan
 4. mengatur ketinggian pagar untuk memberikan kesan visual pada koridor yang luas dan terbuka.
- d. konsep sirkulasi dan parkir meliputi:
 1. meningkatkan kualitas badan jalan untuk kenyamanan pergerakan;
 2. mengembangkan jalur pedestrian yang terpisah dengan jalur kendaraan sehingga akan memperkecil konflik pengguna jalan; dan
 3. menata unsur pendukung dan perlengkapan pergerakan, seperti rambu-rambu, papan penanda, dan perabot jalan lainnya sebagai elemen dekoratif yang mendukung karakter Kawasan dan jalan.
- e. Konsep Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau, meliputi:
 1. pengembangan koridor jalan yang berorientasi pejalan kaki sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan dan perluasan kegiatan publik;
 2. menciptakan jaringan tautan melalui komponen jenis vegetasi, ruang terbuka dan jalur pedestrian sebagai satu kesatuan sistem;
 3. membentuk karakter lingkungan serta memiliki peran secara ekologis, rekreatif dan estetis bagi lingkungan sekitarnya;
 4. merevitalisasi Lapangan Mandan sebagai sarana olahraga dan ruang publik yang rekreatif;
 5. memiliki karakter terbuka sehingga mudah diakses oleh publik, termasuk disabilitas dan lanjut usia; dan
 6. mengembangkan tanaman sebagai elemen yang mempertegas fungsi Kawasan dan ciri khas koridor perkantoran dan komersial.
- f. konsep tata kualitas lingkungan meliputi:
 - a. membangun *landmark* pada simpul strategis sebagai penanda Kawasan dengan desain dan/atau bentuk selaras dengan karakter fisik Koridor Jalan Wandyo Pranoto;
 - b. menciptakan ruang publik yang memperkuat identitas Kawasan dan menjadi pusat kegiatan Kawasan;
 - c. menciptakan karakter Kawasan yang selaras dengan identitas lokal maka perlu ditampilkan nuansa lokal atau penggunaan ornamen tradisional; dan
 - d. penataan perabot jalan atau pelengkap jalan.
- g. konsep Prasarana dan Utilitas Lingkungan meliputi:
 1. menambah dan meningkatkan pelayanan jaringan utilitas agar seluruh Kawasan dapat terlayani dengan baik;
 2. mengembangkan jaringan prasarana dan utilitas melalui jaringan bawah tanah; dan
 3. memperhatikan keterpaduan dengan sistem utilitas Kawasan sebagaimana dalam Rencana Tata Ruang.

Bagian Ketiga
Blok Pengembangan Kawasan dan Program Penanganan

Pasal 8

- (1) Pembagian Blok pengembangan pada RTBL Koridor Jalan Wandyo Pranoto sebagai berikut:
 - a. Blok I: antara Simpang Lima Sukoharjo sampai dengan Simpang Empat Gamping Jalan Agus Salim dengan luas kurang lebih 10,29 (sepuluh koma dua puluh sembilan) hektar;
 - b. Blok II: antara Simpang Empat Gamping Jalan Agus Salim sampai dengan Simpang Empat Jalan Rajawali dengan luas kurang lebih 4,92 (empat koma sembilan puluh dua) hektar;
 - c. Blok III: antara Simpang Empat Jalan Rajawali sampai dengan saluran irigasi dengan luas kurang lebih 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) hektar;
 - d. Blok IV: antara saluran irigasi sampai dengan Kantor Kelurahan Mandan dengan luas kurang lebih 21,58 (dua puluh satu koma lima puluh delapan) hektar; dan
 - e. Blok V: antara Kantor Kelurahan Mandan sampai dengan Simpang Empat Baladewa dengan luas kurang lebih 3,62 (tiga koma enam puluh dua) hektar.
- (2) Program penanganan masing-masing Blok pengembangan RTBL Koridor Jalan Wandyo Pranoto, sebagai berikut:
 - a. Blok I, program penanganan yang dilakukan meliputi:
 1. peningkatan jalan;
 2. pembangunan pedestrian dan jalur hijau untuk mendukung Kawasan perdagangan dan jasa;
 3. pembangunan saluran drainase;
 4. penataan elemen tata informasi dan perabot jalan; dan
 5. pengendalian aktivitas sekitar koridor jalan.
 - b. Blok II, program penanganan yang dilakukan meliputi:
 1. peningkatan jalan;
 2. pembangunan pedestrian dan jalur hijau untuk mendukung Kawasan perdagangan dan jasa;
 3. pembangunan saluran drainase;
 4. penataan elemen tata informasi dan perabot jalan; dan
 5. pengendalian aktivitas sekitar koridor jalan.
 - c. Blok III, program penanganan yang dilakukan meliputi:
 1. peningkatan jalan;
 2. pembangunan pedestrian dan jalur hijau untuk mendukung Kawasan perkantoran;
 3. pembangunan saluran drainase;
 4. penataan elemen tata informasi dan perabot jalan; dan
 5. pengendalian aktivitas sekitar koridor jalan.
 - d. Blok IV, program penanganan yang dilakukan meliputi:
 1. peningkatan jalan;
 2. pembangunan pedestrian dan jalur hijau untuk mendukung Kawasan perkantoran;
 3. pembangunan saluran drainase;
 4. penataan elemen tata informasi dan perabot jalan;
 5. revitalisasi Lapangan Mandan;
 6. pembangunan ruang terbuka publik; dan
 7. pengendalian aktivitas sekitar koridor jalan.
 - e. Blok V, program penanganan yang dilakukan meliputi:
 1. peningkatan jalan;
 2. pembangunan pedestrian dan jalur hijau untuk mendukung Kawasan perkantoran;
 3. pembangunan saluran drainase;

4. penataan elemen perabot jalan, reklame; dan
 5. pengendalian aktivitas sekitar koridor jalan.
- (3) Pembagian Blok pengembangan dan program penanganan RTBL Koridor Jalan Wandyo Pranoto tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN

Bagian Kesatu Struktur Peruntukan Lahan

Pasal 9

- (1) Struktur Peruntukan Lahan meliputi:
- a. Blok I, meliputi:
 1. Zona perumahan kepadatan sedang;
 2. Zona perdagangan dan jasa;
 3. Zona sarana pelayanan umum; dan
 4. Zona RTH jalur hijau.
 - b. Blok II, meliputi:
 1. Zona perumahan kepadatan sedang;
 2. Zona perdagangan dan jasa;
 3. Zona sarana pelayanan umum;
 4. Zona perkantoran; dan
 5. Zona RTH jalur hijau.
 - c. Blok III, meliputi:
 1. Zona perumahan kepadatan sedang;
 2. Zona perkantoran; dan
 3. Zona RTH jalur hijau.
 - d. Blok IV, meliputi:
 1. Zona perumahan kepadatan sedang;
 2. Zona perkantoran;
 3. Zona sarana pelayanan umum;
 4. Zona tanaman pangan;
 5. Zona RTH taman kota; dan
 6. Zona RTH jalur hijau.
 - e. Blok V, meliputi:
 1. Zona perumahan kepadatan sedang; dan
 2. Zona RTH jalur hijau.
- (2) Rencana Struktur Peruntukan Lahan Koridor Jalan Wandyo Pranoto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Intensitas Pemanfaatan Lahan

Pasal 10

- (1) Intensitas Pemanfaatan Lahan meliputi:
- a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. ketinggian bangunan maksimum.
- (2) KDB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. Zona RTH taman kota, KDB maksimum sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Zona RTH jalur hijau, KDB maksimum sebesar 5% (lima persen);

- c. Zona perumahan kepadatan sedang, KDB maksimum sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - d. Zona sarana pelayanan umum, KDB maksimum sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - e. Zona perdagangan dan jasa, KDB maksimum sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - f. Zona perkantoran, KDB maksimum sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) KLB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. Zona RTH taman kota, KLB maksimum sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - b. Zona RTH jalur hijau, KLB maksimum sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - c. Zona perumahan kepadatan sedang, KLB maksimum sebesar 5,1 (lima koma satu);
 - d. Zona sarana pelayanan umum, KLB maksimum sebesar 2,8 (dua koma delapan);
 - e. Zona perdagangan dan jasa, KLB maksimum sebesar 2,4 (dua koma empat); dan
 - f. Zona perkantoran, KLB maksimum sebesar 3,6 (tiga koma enam).
- (4) KDH minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. Zona RTH taman kota, KDH minimum sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - b. Zona RTH jalur hijau, KDH minimum sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
 - c. Zona perumahan kepadatan sedang, KDH minimum sebesar 15% (lima belas persen);
 - d. Zona sarana pelayanan umum, KDH minimum sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - e. Zona perdagangan dan jasa, KDH minimum sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - f. Zona perkantoran, KDH minimum sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Ketinggian bangunan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu 24 (dua puluh empat) meter dan/atau setara dengan 8 (delapan) lantai.
- (6) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tata Bangunan

Pasal 11

- (1) Rencana Tata Bangunan meliputi:
- a. arahan GSB;
 - b. letak dan orientasi bangunan;
 - c. ekspresi arsitektur bangunan; dan
 - d. pagar pembatas.
- (2) Arahan GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu 10,75 (sepuluh koma tujuh puluh lima) meter dari as jalan.
- (3) Letak dan orientasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. orientasi bangunan ditetapkan ke arah muka atau tegak lurus menghadap jalan baik jalan utama maupun jalan lingkungan;
 - b. bangunan yang terletak di atas kavling yang miring terhadap jalan tetap dianjurkan agar membangun sisi muka yang sejajar dengan jalan;

- c. bangunan yang berada di persimpangan jalan atau bangunan sudut dianjurkan menghadap ke dua arah jalan; dan
 - d. bangunan yang diarahkan sebagai identitas di sudut persimpangan jalan, orientasi bangunan dan atap bangunannya agar dipertimbangkan terhadap kesatuan komposisi bangunan dan ruang luar di sekitar persimpangan jalan tersebut.
- (4) Ekspresi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. arsitektur bangunan harus kontekstual dengan memperhatikan keserasian dan keselarasan dengan keberadaan bangunan eksisting;
 - b. tampilan bangunan diarahkan dengan bentuk atap limasan atau joglo sebagai ekspresi budaya dan nuansa tradisional Jawa; dan
 - c. penggunaan ornamen khas lokal setempat sebagai pembentuk karakter Kawasan ditempatkan pada fasad bangunan.
- (5) Pengaturan pagar pembatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. setiap kavling bangunan diutamakan untuk tidak menggunakan pagar pembatas;
 - b. pagar pembatas diizinkan untuk setiap kavling bukan berupa bentuk pagar dinding masif yang menutupi bangunan;
 - c. pagar dinding masif diizinkan maksimal 0,8 (nol koma delapan) meter;
 - d. kelebihan tinggi pagar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c diperbolehkan dengan menggunakan jeruji besi, kawat, tanaman rambat/tanaman hijau atau material lain yang tidak menutupi fasad bangunan di dalam persil; dan
 - e. ketinggian pagar pembatas maksimal 3 (tiga) meter.
- (6) Rencana Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Sistem Sirkulasi dan Parkir

Pasal 12

- (1) Rencana sistem sirkulasi dan parkir terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem sirkulasi pejalan kaki; dan
 - c. sistem perparkiran.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan lokal primer; dan
 - b. jalan lingkungan.
- (3) Rencana penataan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. meningkatkan kualitas badan jalan untuk kenyamanan pergerakan; dan
 - b. menata unsur pendukung dan perlengkapan pergerakan, seperti rambu-rambu, papan penanda dan pencahayaan sebagai elemen dalam meningkatkan kemudahan berorientasi dan tingkat keselamatan berkendara.

- (4) Sistem sirkulasi pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- pedestrian/trotoar bersifat menerus, permukaan rata, dan tidak terhenti atau terputus oleh akses kendaraan keluar masuk kavling, terhalang perabot jalan, atau hambatan lainnya;
 - pedestrian/trotoar diarahkan sepanjang koridor jalan;
 - lebar pedestrian/trotoar minimal 1,5 (satu koma lima) meter pada Blok I, Blok II, Blok III, dan Blok V;
 - lebar pedestrian/trotoar minimal 2 (dua) meter pada Blok IV;
 - dilengkapi dengan perabot jalan untuk keamanan dan kenyamanan, seperti lampu penerangan marka difabel, jalur hijau, papan penunjuk/penanda, kursi, dan tempat sampah;
 - dilengkapi *guiding blok* untuk disabilitas dengan peletakan sepanjang jalur pedestrian dan tidak terhalang oleh perabot jalan lain maupun vegetasi;
 - ketinggian maksimum peil trotoar dari permukaan jalan adalah 0,2 (nol koma dua) meter;
 - pemilihan material perkerasan yang mudah perawatan dan tidak licin, diarahkan jenis batu alam seperti *cobble stone* dan batu andesit; dan
 - jalur untuk difabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c diarahkan berupa:
- ruang parkir berupa parkir *off street*;
 - parkir *off street* berupa ruang parkir pada masing-masing persil; dan/ atau
 - dapat berupa plaza parkir dan dapat diintegrasikan untuk kebutuhan parkir komunal Kawasan.
- (6) Rencana sirkulasi dan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Ruang Terbuka dan Tata Hijau

Pasal 13

- (1) Rencana Ruang Terbuka dan Tata Hijau terdiri atas:
- ruang terbuka; dan
 - sistem pepohonan dan tata hijau.
- (2) Ruang terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- ruang terbuka publik; dan
 - ruang terbuka privat.
- (3) Ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- pedestrian/trotoar dan jalur hijau; dan
 - lapangan olahraga Kelurahan Mandan.
- (4) Ruang terbuka privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu area KDH yang berada pada kavling pribadi.

- (5) Sistem pepohonan dan tata hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengaturan tata hijau pada jalur hijau pada Kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
 1. perletakan vegetasi diarahkan pada ruang trotoar, area amenities atau disesuaikan dengan posisi drainase kota;
 2. jenis tanaman bertajuk simetris dan memiliki akar seimbang, berbunga dan bertekstur indah, tumbuh baik pada tanah padat, tidak mudah rontok atau roboh diterpa angin seperti Tabebuia (*Handroanthus chrysotrichus*), Bungur (*Lagerstroemia*), Trembesi (*Samanea saman*), Angsana (*Pterocarpus indicus*), Asam Jawa (*Tamarindus indica*), Sawo (*Manilkara zapota*), Tanjung (*Mimusops elengi*);
 3. tanaman perdu yang berbunga atau berstruktur indah, seperti Soka (*Ixora stricata*), Lantana (*Lantana camara*), Pangkas Kuning (*Duranta* sp);
 4. jarak antar pohon minimum 5 (lima) meter; dan
 5. tanaman tidak boleh menutupi rambu-rambu lalu lintas.
 - b. pengaturan tata hijau pada jalur hijau pada Kawasan perkantoran, meliputi:
 1. perletakan vegetasi diarahkan pada ruang trotoar, area amenities (d disesuaikan dengan posisi drainase kota);
 2. jenis tanaman bertajuk simetris dan memiliki akar seimbang, berbunga dan bertekstur indah, tumbuh baik pada tanah padat, tidak mudah rontok atau roboh diterpa angin, memberikan kesan formal seperti Tabebuia (*Handroanthus chrysotrichus*), Bungur (*Lagerstroemia*), Trembesi (*Samanea saman*), Angsana (*Pterocarpus indicus*), Asam Jawa (*Tamarindus indica*), Sawo (*Manilkara zapota*), Tanjung (*Mimusops elengi*), Palembang Raja (*Oreodoxa regia*), Glodogan Tiang (*Monoon longifolium*);
 3. tanaman perdu yang berbunga atau berstruktur indah, seperti Soka (*Ixora stricata*), Lantana (*Lantana camara*), Pangkas Kuning (*Duranta* sp);
 4. jarak antar pohon minimal 5 (lima) meter; dan
 5. tanaman tidak boleh menutupi rambu-rambu lalu lintas.
 - c. pengaturan tata hijau pada Lapangan Mandan dan plaza aspirasi, meliputi:
 1. proporsi taman yaitu tutupan hijau sebesar 80% (delapan puluh persen) dan tutupan nonhijau 20% (dua puluh persen); dan
 2. pengembangan tutupan nonhijau 20% (dua puluh persen) dengan material ramah lingkungan untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana.
 3. jenis tanaman bertajuk simetris dan memiliki akar seimbang, berbunga dan bertekstur indah, tumbuh baik pada tanah padat, tidak mudah rontok atau roboh diterpa angin seperti Tabebuia (*Handroanthus chrysotrichus*), Bungur (*Lagerstroemia*), Trembesi (*Samanea saman*), Angsana (*Pterocarpus indicus*), Tanjung (*Mimusops elengi*), Sawo (*Manilkara zapota*), Asam Jawa (*Tamarindus indica*);
 4. tanaman perdu yang berbunga atau berstruktur indah seperti Soka (*Ixora stricata*), Lantana (*Lantana camara*), Pangkas Kuning (*Duranta* sp); dan
 5. jarak atur pohon minimal 5 (lima) meter.

- (6) Rencana Ruang Terbuka dan Tata Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kenam
Tata Kualitas Lingkungan

Pasal 14

- (1) Tata Kualitas Lingkungan meliputi:
- a. tata informasi;
 - b. perabot jalan.
- (2) tata informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. papan nama jalan dan penunjuk arah, meliputi:
 1. tiang papan nama dan penunjuk arah terbuat dari bahan pipa besi galvanis dan daun papan nama terbuat dari bahan plat besi dan/atau logam;
 2. tinggi tiang nama 3 (tiga) meter dari permukaan landasan;
 3. desain jenis teks mudah dibaca;
 4. daun papan nama memiliki ukuran 0,28 (nol koma dua puluh delapan) meter x 1 (satu) meter, dan disesuaikan tergantung panjang nama jalan;
 5. perletakan diarahkan diarea amenitis jalur trotoar, sehingga tidak mengganggu lajur efektif pejalan kaki;
 6. penamaan jalan menggunakan nama bahasa Indonesia dan huruf jawa;
 7. papan nama jalan diletakkan di sisi kiri badan jalan, searah dengan sirkulasi kendaraan; dan
 8. papan penunjuk arah diletakan pada persimpangan jalan.
 - b. identitas bangunan, meliputi:
 1. identitas bangunan tidak menghalangi jalur pejalan kaki;
 2. identitas bangunan tidak melebihi bidang atap dan fasad bangunan;
 3. desain memiliki karakter khas Daerah guna mengangkat nilai-nilai seni budaya lokal; dan
 4. dimensi papan informasi penanda disesuaikan dengan proporsi modul bangunan.
 - c. reklame, meliputi:
 1. penempatan reklame diperbolehkan menyatu dengan prasarana pelengkap jalan seperti tiang lampu penerang jalan/taman, halte, pos polisi;
 2. papan reklame didesain dengan memberikan ornamen lokal; dan
 3. letak reklame tidak mengganggu keamanan dan keselamatan.
- (3) Perabot jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penerangan jalan umum, meliputi:
 1. bentuk memperhatikan karakter dan dapat memperkuat identitas Kawasan dengan material yang bersifat kuat, tahan lama dan mudah dalam perawatan;
 2. peletakan diarahkan di jalur trotoar pada area amenitis (sisi luar) dan tidak menghalangi akses bangunan, dan ruang efektif pejalan kak;
 3. dapat diarahkan terintegrasi dengan lampu pedestrian dalam satu tiang utama; dan
 4. jarak peletakan antara 20 (dua puluh) meter sampai dengan 30 (tiga puluh) meter.

- b. lampu pedestrian, meliputi:
 - 1. bentuk lampu pedestrian memperhatikan karakter dan dapat memperkuat identitas Kawasan dengan material yang bersifat kuat, tahan lama dan mudah dalam perawatan;
 - 2. peletakan lampu pedestrian berada pada jalur amenities dan tidak menghalangi akses utama bangunan, maupun ruang efektif pejalan kaki;
 - 3. tinggi tiang lampu pedestrian maksimal 4 (empat) meter; dan
 - 4. jarak peletakan lampu pedestrian kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
 - c. tempat sampah, meliputi:
 - 1. bentuk tempat sampah memperhatikan karakter dan dapat memperkuat identitas Kawasan dengan material yang bersifat kuat, tidak mudah dipindahkan dan mudah dalam perawatan serta pengawasan;
 - 2. tempat sampah dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis limbah sampah yang berbeda; dan
 - 3. peletakan tempat sampah berada pada jalur amenities yang merupakan jalur bebas pejalan kaki sebagai ruang peletakan perabot jalan secara sejajar dan tidak menghalangi akses utama masuk bangunan.
 - d. bangku taman, meliputi
 - 1. bentuk bangku jalan memperhatikan karakter dan dapat memperkuat identitas Kawasan dengan material yang bersifat kuat, tidak mudah dipindahkan dan mudah dalam perawatan serta pengawasan; dan
 - 2. peletakan bangku jalan berada pada jalur amenities yang merupakan jalur bebas pejalan kaki sebagai ruang peletakan perabot jalan secara sejajar dan tidak menghalangi akses utama masuk bangunan.
- (4) Tata Kualitas Lingkungan pada Koridor Jalan Wandyo Pranoto tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan

Pasal 15

- (1) Rencana Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan meliputi:
 - a. menggunakan jaringan utilitas kabel bawah tanah melalui *box utilitas* dalam upaya meningkatkan kualitas visual bangunan dan lingkungan;
 - b. penempatan jaringan wifi pada ruang terbuka publik;
 - c. saluran drainase tertutup di bawah trotoar dilengkapi dengan penutup lubang inspeksi; dan
 - d. penyediaan biopori atau sumur resapan pada persil bangunan.
- (2) Rencana prasarana dan utilitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA INVESTASI

Pasal 16

- (1) Rencana Investasi pada RTBL Koridor Jalan Wandyo Pranoto dilakukan dalam bentuk program dan kegiatan penanganan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan penanganan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. swasta
- (3) Rencana Investasi tercatat dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA

Bagian Kesatu Pengendalian Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Dalam memberikan arahan pengendalian pelaksanaan RTBL Koridor Jalan Wandyo Pranoto disusun dalam 2 (dua) bentuk aturan yaitu:
 - a. aturan wajib; dan
 - b. aturan anjuran
- (2) Aturan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aturan yang bersifat mengikat dan wajib untuk ditaati.
- (3) Aturan anjuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aturan yang disusun menurut kesepakatan desain yang disesuaikan dengan visi Kawasan dan para pemangku kepentingan sehingga dianjurkan untuk ditaati atau diikuti.
- (4) Aturan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Peruntukan Lahan;
 - b. Intensitas Pemanfaatan Lahan; dan
 - c. GSB.
- (5) Aturan anjuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bentuk dan tata masa bangunan;
 - b. orientasi bangunan;
 - c. tampilan bangunan;
 - d. pagar pembatas;
 - e. jalur pejalan kaki;
 - f. tata informasi; dan
 - g. utilitas bangunan dan lingkungan.
- (6) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar aturan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pembekuan PBG dan/atau SLF;
 - d. pencabutan PBG dan/atau SLF; dan/atau
 - e. pembongkaran bangunan.

Pasal 18

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) huruf a diberikan maksimal 3 (tiga) kali.
- (2) Setiap pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (3) Pengenaan sanksi berupa peringatan tertulis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan.

Pasal 19

- (1) Apabila sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga tidak dilaksanakan sampai dengan berakhirnya batas waktu pengenaan sanksi, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) huruf b.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis diabaikan, Bupati menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan.
- (3) Sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan penghentian sementara kegiatan.-
- (4) Penghentian sementara kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan.

Pasal 20

- (1) Apabila sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan tidak dilaksanakan sampai dengan berakhirnya batas waktu pengenaan sanksi, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan PBG dan/atau SLF sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) huruf c.
- (2) Dalam hal penghentian sementara diabaikan, Bupati menerbitkan keputusan pembekuan PBG dan/atau SLF.
- (3) Pembekuan PBG dan/atau SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang PBG dan SLF dengan disertai alasan setelah pemegang PBG dan SLF diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.
- (4) Pembekuan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan.
- (6) Pembekuan PBG dan/atau SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan keputusan pembekuan.
- (7) PBG dan/atau SLF yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberlakukan kembali setelah masa pembekuan berakhir dan/atau telah memenuhi aturan wajib.

Pasal 21

- (1) Apabila sanksi administratif berupa pembekuan PBG dan/atau SLF tidak dilaksanakan sampai dengan berakhirnya batas waktu pengenaan sanksi, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PBG dan/atau SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) huruf d.
- (2) Dalam hal pembekuan PBG dan/atau SLF diabaikan, Bupati menerbitkan keputusan pencabutan PBG dan/atau SLF.
- (3) Pencabutan PBG dan/atau SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang PBG dan SLF dengan disertai alasan setelah pemegang PBG dan SLF diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.

- (4) Pencabutan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Pencabutan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan.

Pasal 22

- (1) Apabila sanksi administratif berupa pencabutan PBG dan/atau SLF tidak dilaksanakan sampai dengan berakhirnya batas waktu pengenaan sanksi, dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) huruf e.
- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan proses pembongkaran bangunan, keselamatan masyarakat, dan kepentingan umum.
- (3) Dalam hal pencabutan PBG dan atau SLF diabaikan, Bupati menerbitkan keputusan pembongkaran bangunan.
- (4) Pemilik bangunan gedung wajib melaksanakan pembongkaran sendiri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan perintah pembongkaran diterima.
- (5) Dalam hal yang melakukan pelanggaran tidak melakukan pembongkaran bangunan dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat melakukan pembongkaran secara paksa.
- (6) Pembongkaran bangunan secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Bagian Kesepuluh Partisipasi Masyarakat

Pasal 23

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam RTBL Koridor Jalan Wandyo Pranoto meliputi:
 - a. partisipasi dalam pemanfaatan rencana; dan
 - b. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan rencana.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang Kawasan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana;
 - d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan Kawasan yang berkualitas, pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana;
 - e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana;
 - f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang; dan
 - g. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan Kawasan.

- (3) Partisipasi Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Kawasan, baik berupa pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang Kawasan; dan
 - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban dalam kegiatan pemanfaatan ruang Kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang Kawasan.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 24

- (1) Jangka waktu RTBL Koridor Jalan Wandyo Pranoto Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030.
- (2) RTBL Koridor Jalan Wandyo Pranoto Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dapat ditinjau kembali atau disempurnakan untuk disesuaikan minimal 1 (satu) kali.
- (3) Peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali jika terjadi perubahan rencana tata ruang.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RTBL Koridor Jalan Wandyo Pranoto Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan RTBL Koridor Jalan Wandyo Pranoto Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI